



PENETAPAN

Nomor 247/Pdt.P/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Nama : SUDIYATMI
Tempat/Tgl. Lahir : WONOGIRI, 09 SEPTEMBER 1959.
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Pekerjaan : PEGAWAI NEGERI SIPIL
Umur : 64 TAHUN
Status : CERAH MATI
Kewarganegaraan : INDONESIA
Alamat : GIRILAYA 9/31, KOTA SURABAYA
Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagai alat bukti persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 29 Januari 2024 dalam Register Nomor 247/Pdt.P/2024/PN Sby, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah lahir di Wonogiri pada tanggal 09 September 1959 sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3578-LT-031212-0172 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 03 Desember 2012, Nama Pemohon tertulis SUDIYATMI;
2. Bahwa dalam Buku Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor 104/V/1980 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatisrono Kabupaten Wonogiri tertanggal 07 Mei 1980 nama Pemohon Tertulis SUDIYATMI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam Kartu Keluarga Pemohon Nomor 3578061808100025 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 08 Mei 2012 nama Pemohon Tertulis SUDIYATMI;
4. Bahwa dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1617 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo nama Pemohon tertulis NINING SUDIYATMI;
5. Bahwa terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon di dalam dokumen-dokumen milik Pemohon, diantaranya yaitu :
 - Di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3578-LT-031212-0172 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 03 Desember 2012, Nama Pemohon tertulis SUDIYATMI;
 - Di dalam Buku Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor 104/V/1980 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatisono Kabupaten Wonogiri tertanggal 07 Mei 1980 nama Pemohon Tertulis SUDIYATMI;
 - Di dalam Kartu Keluarga Pemohon Nomor 3578061808100025 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 08 Mei 2012 nama Pemohon Tertulis SUDIYATMI;
 - Di dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1617 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo nama Pemohon tertulis NINING SUDIYATMI;
 - Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3578064909590011 nama Pemohon tertulis SUDIYATMI;
6. Bahwa dikarenakan terdapat penulisan nama Pemohon yang berbeda-beda, Pemohon merasa kesulitan apabila Pemohon hendak mengurus dokumen / ataupun perpanjangan surat-surat yang lain nantinya.
7. Bahwa oleh karena nama Pemohon yang tertulis SUDIYATMI dan NINING SUDIYATMI adalah merupakan 1 (satu) orang yang sama, yaitu Nama Pemohon itu sendiri.
8. Bahwa untuk menyamakan nama Pemohon tersebut diatas, haruslah mendapatkan ijin dari Pengadilan Negeri Surabaya terlebih dahulu.
9. Bahwa Pemohon adalah penduduk Kelurahan Banyu Urip, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa nama Pemohon yang tertulis pada :

Halaman 2 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 247/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3578-LT-031212-0172 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 03 Desember 2012, Nama Pemohon tertulis SUDIYATMI;
- Buku Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor 104/V/1980 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatisrono Kabupaten Wonogiri tertanggal 07 Mei 1980 nama Pemohon Tertulis SUDIYATMI;
- Buku Kartu Keluarga Pemohon Nomor 3578061808100025 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 08 Mei 2012 nama Pemohon Tertulis SUDIYATMI;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1617 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo nama Pemohon tertulis NINING SUDIYATMI;
- Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3578064909590011 nama Pemohon tertulis SUDIYATMI;
SUDIYATMI dan NINING SUDIYATMI adalah merupakan 1 (satu) orang yang sama, yaitu Nama Suami Pemohon itu sendiri.

3. Membebaskan biaya kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa persidangan dimulai dengan pembacaan permohonan dan dari pemohon isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonannya tersebut oleh Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP dengan NIK 3578064909590011 An. Sudyatmi;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3578-LT-031212-0172 An. Sudyatmi;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3578061808100025 An. Kepala Keluarga Sudyatmi;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 104/V/1980 An. B. Sri Hardiyatmo dan Sudyatmi;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1617 An. Nining Sudyatmi;

Menimbang bahwa fotokopi surat-surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, dan telah pula dibubuhi materai cukup, sehingga memenuhi syarat sebagai bukti-bukti surat yang dapat diterima untuk dijadikan alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 247/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi MOCHAMAD SUBIYANTORO, lahir di Surabaya tanggal 16 April 1974, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, Alamat Bumi Candi Asri C1/13, Rt. 004 Rw. 004 Kel. Ngampelsari Kec. Candi, Kab. Sidoarjo;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Saudara;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan pada saat ini adalah untuk menyatakan bahwa nama Pemohon yang bernama Sudiyatmi dan Nining Sudiyatmi adalah Satu Orang Yang Sama;
 - Bahwa benar Nama Pemohon yang berbeda-beda sebenarnya adalah satu orang yang sama;
2. Saksi FACHRURI RACHMAN, lahir di Surabaya tanggal 17 Januari 1975, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, Alamat Karangrejo Sawah 8/14-B, Rt. 007 Rw. 003 Kel. Wonokromo Kec. Wonokromo, Kota Surabaya;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Saudara;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan pada saat ini adalah untuk menyatakan bahwa nama Pemohon yang bernama Sudiyatmi dan Nining Sudiyatmi adalah Satu Orang Yang Sama;
 - Bahwa benar Nama Pemohon yang berbeda-beda sebenarnya adalah satu orang yang sama;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya memintakan agar Pemohon yang bernama Sudiyatmi dan Nining Sudiyatmi adalah Satu Orang Yang Sama;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonannya tersebut maka Pemohon telah mengajukan 5 (lima) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maka terlebih dulu akan dipertimbangkan apakah jenis permohonan sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon diperbolehkan ataukah tidak;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 247/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu :

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun.
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun.
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi).
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun.
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun.
6. Permohonan pembatalan perkawinan.
7. Permohonan pengangkatan anak.
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut.
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase.
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia.
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan.

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah :

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak.
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang.
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah.

Halaman 5 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 247/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tidak termasuk permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa dari 11 permohonan yang dibolehkan ternyata Permohonan Penetapan Satu Orang Yang Sama tidak diatur;

Menimbang, bahwa namun dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menentukan :

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden.

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan tersebut maka menurut Hakim Permohonan Pemohon untuk Penetapan Orang Yang Sama bersesuaian dengan maksud Pasal 56 ayat (1) di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan dapat membuktikan permohonannya ataukah tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 5 (lima) bukti surat masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP dengan NIK 3578064909590011 An. Sudiyatmi, dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3578-LT-031212-0172 An. Sudiyatmi, dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3578061808100025 An. Kepala Keluarga Sudiyatmi, dan diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 104/V/1980 An. B. Sri Hardiyatmo dan Sudiyatmi, dan diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1617 An. Nining Sudiyatmi, dan diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa oleh karena nama Pemohon tertulis dalam beberapa penulisan yang berbeda dimana tulisan Sudiyatmi dan Nining Sudiyatmi adalah satu orang yang sama;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 247/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon keduanya mendukung maksud permohonan Pemohon;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dikabulkan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa nama Pemohon yang tertulis pada :
 - Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3578-LT-031212-0172 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 03 Desember 2012, Nama Pemohon tertulis SUDIYATMI;
 - Buku Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor 104/V/1980 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatisrono Kabupaten Wonogiri tertanggal 07 Mei 1980 nama Pemohon Tertulis SUDIYATMI;
 - Buku Kartu Keluarga Pemohon Nomor 3578061808100025 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 08 Mei 2012 nama Pemohon Tertulis SUDIYATMI;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 1617 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo nama Pemohon tertulis NINING SUDIYATMI;
 - Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3578064909590011 nama Pemohon tertulis SUDIYATMI;SUDIYATMI dan NINING SUDIYATMI adalah merupakan 1 (satu) orang yang sama, yaitu Nama Suami Pemohon itu sendiri.
3. Membebankan biaya dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon yang ditetapkan sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dibacakan pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024 oleh SUPARNO, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 247/Pdt.P/2024/PN Sby tanggal 29 Januari 2024, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum

Halaman 7 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 247/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh ERLYN SUZANA R, SH., M. Hum.,
sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti, Hakim,

ERLYN SUZANA R, SH., M. Hum. SUPARNO, S.H., M.H.
Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000;
2. Biaya Proses (ATK)	:	Rp60.000;
3. Redaksi Penetapan	:	Rp10.000;
4. PNBP Panggilan	:	Rp10.000;
5. Materai Penetapan	:	Rp10.000;
Jumlah	:	<u>Rp120.000,00;</u>
(seratus dua puluh ribu rupiah)		